

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring perkembangan zaman yang lebih canggih seperti saat ini maka masyarakat ingin mencari hal cepat dan mudah seperti dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi, banyak mayoritas masyarakat memilih kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Sepeda motor menjadi sarana transportasi yang banyak dipilih karena lebih mempermudah untuk menghindari terjadinya kemacetan serta mempersingkat waktu dalam perjalanan. Maka kebutuhan masyarakat pada alat transportasi semakin meningkat, namun sebagian masyarakat menganggap sepeda motor merupakan alat transportasi yang mahal karena tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda maka sebagian masyarakat tidak bisa membeli sepeda motor cash/kontan, maka lembaga keuangan syariah ini membantu mencari alternatif pembiayaan melalui akad murabahah dengan sistem angsuran sehingga lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sepeda motor.¹

Dalam lembaga keuangan syariah ini istilah pembiayaan syariah dikenal sebagai akad murabahah, lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan sepeda motor menggunakan salah satu akad yaitu akad

¹ Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam Perspektif Fatwa DSN MUI, *Jurnal Madani Syariah STES Vol. 4 No. 2, 2020*, 54

murabahah. Dalam Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ini membahas prinsip-prinsip syariah. Maka lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di dalam fatwa yang sudah menjadi pedoman. Minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara akad murabahah dengan kredit konvensional menjadikan hal ini dikhawatirkan adanya lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan yang nantinya melaksanakan akad murabahah tidak sebagaimana mestinya dan tidak memakai pedoman dalam Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang berisi tentang prinsip-prinsip syariah.²

Dalam fiqh islam makna pembiayaan akad murabahah merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli yang menyatakan tentang harga barang serta biaya lainnya serta perolehan keuntungannya. Dalam hal ini harus membelikan barangnya terlebih dahulu dan menjelaskan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli.³ Dari segi pembiayaan itu sendiri, maka *shahibul maal* atau pihak yang bertugas sebagai penyedia maupun pembeli barang yang diperlukan oleh nasabah. Dalam hal ini *shahibul maal* tidak menyediakan uang secara tunai untuk nasabah melainkan system pembayarannya secara

² Venny Jannatul Putri, Prosedur Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor dengan Prinsip Murabahah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyu Asin, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1*, 2018, 3

³ Indriani Dwi Safitri, "Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah di BMT Insan Manshurin Palembang", Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016), 4

mengangsur sesuai kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak. Dari pernyataan tersebut bisa diketahui bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah merupakan akad jual beli, bukan akad dalam peminjaman uang. Akad jual beli ini harus bersifat jelas dan pembayarannya bisa dilakukan secara mengangsur oleh pihak kedua.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu syariah, KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri merupakan koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memberikan pembiayaan syariah dengan sistem jual beli yang disebut dengan akad murabahah. Akad murabahah ini ialah akad pembiayaan yang dianggap tidak sulit dalam analisa dan menguntungkan antara *shahibul maal* dengan nasabah.⁵

Permasalahan yang muncul di lapangan ini adalah KSPPS BTM Surya Kencana Jaya tidak menerapkan secara keseluruhan isi dalam Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ialah terdapat beberapa anggota yang menunda-nunda pembayaran hingga gagal bayar. Disisi lain kurangnya pemahaman anggota tentang ilmu-ilmu syariah dan pola pikir masyarakat masih secara konvensional. Dalam menerapkan akad murabahah ini KSPPS BTM Surya Kencana Jaya menerapkan denda sebesar Rp. 2400 bagi anggota yang sengaja

⁴ Syarifah Sinaga SH, Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT. CIMB Niaga AutoFinance, *Jurnal Universitas Islam Indonesia Vol. 1 No. 2*, 2016, 3

⁵ Moh. Ansyar, Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) PaluTadulako, *Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 10*, 2015, 96

menunda pembayaran. Selain itu KSPPS juga melakukan tindakan bagi yang gagal bayar dengan melakukan kunjungan ke rumah, pemberian surat peringatan 1,2 dan 3 namun jika anggota tidak sanggup menyelesaikan pembayarannya, barang yang menjadi objek akad dijual dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke anggota. Jika barang sudah terjual nanti pihak BTM mengambil angsuran pokok dan sisanya akan dikembalikan ke anggota.

Sedangkan yang tertera pada ketentuan Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ini menjelaskan bahwa Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Maka akad murabahah ini secara keseluruhan belum sesuai dengan isi yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV 2000.

Minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara akad murabahah dengan kredit konvensional menjadikan ketentuan-ketentuan yang menyimpang ini terus berlanjut dan masih dilakukan. Sebab masyarakat tidak memahami bagaimana ketentuan akad murabahah yang sesungguhnya dan yang tertera pada Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Namun saat ini banyak masyarakat yang berpikir bahwa sistem pembiayaan akad murabahah ini lebih mudah jika dibandingkan dengan lembaga leasing

konvensional. Maka dari itu masyarakat banyak yang memilih untuk tetap mengambil angsuran melalui akad murabahah ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PRAKTEK MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH (Studi Kasus di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri?
2. Bagaimana praktek murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri.
2. Untuk mengetahui praktek murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat dalam hal akademis bagi peneliti yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai bagaimana praktek murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor jika ditinjau dari fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

b. Untuk Peneliti Berikutnya

- 1) Dapat dijadikan acuan teori untuk melakukan penelitian selanjutnya yang relevan.
- 2) Dapat memperkuat landasan teori mengenai akad murabahah pada koperasi syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak fakultas dapat meningkatkan pembelajaran mengenai praktek murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi yang relevan bagi mahasiswa IAIN Kediri terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

terkait pembiayaan murabahah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

b. Kegunaan bagi Masyarakat Wates Khususnya bagi Konsumen Sepeda Motor

Dalam penelitian ini memberikan manfaat yakni dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi calon pembeli sepeda motor bahwa sistem murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh koperasi syariah bisa lebih mempermudah para calon pembeli untuk melakukan pembelian sepeda motor. Dengan adanya ilmu dan pengetahuan tersebut dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai murabahah jika Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

E. Telaah Pustaka

1. Olif Aprilia Rahayu, (mahasiswi prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2018) meneliti mengenai “Sistem Murabahah Dan Peranannya Dalam Mengembangkan Bisnis Limbah Industri (Studi Kasus di UD. Hanan Semampir Kota Kediri)”

Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada penggunaan akad murabahah dalam kegiatan komersial jual beli limbah industri, peran sistem murabahah dalam kelangsungan usaha limbah industri, dan peran sistem murabahah dalam pengembangan limbah industri serta mitra usaha dan daya saing

dalam bidang usaha limbah industri di UD. Hanan Semampir Kota Kediri.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan akad murabahah dalam menjalankan bisnis. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objeknya, yakni antara bisnis limbah industri dengan sepeda motor. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh UD. Hanan Semampir Kota Kediri tersebut memaparkan bahwa akad murabahah dalam bisnisnya mampu meningkatkan penjualan sedangkan dalam penelitian ini tidak menuliskan hal tersebut.⁶

2. Jariyah, (mahasiswi prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2011) meneliti mengenai “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Maal Wa Tamwil)- Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Sidogiri Cabang Kediri)”

Penelitian ini berfokus penerapan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usaha mikro masyarakat yang sinkron atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya

⁶ Olif Aprilia Rahayu. “Sistem Murabahah Dan Peranannya Dalam Mengembangkan Bisnis Limbah Industri (Studi Kasus di UD. Hanan Semampir Kota Kediri)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018)

adalah meneliti tentang peranan dari akad murabahah pada sebuah usaha di masyarakat dan pembiayaan murabahah tersebut diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada studi kasus, pada penelitian sebelumnya difokuskan pada murabahah BMT-UGT Sidogiri Cabang Kediri sebagai sumber pendanaan bagi usaha mikro masyarakat. Disisi lain, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada murabahah yang beberapa ketentuannya menyimpang jika dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.⁷

3. Khoirul Anam, (mahasiswa prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri, 2014) meneliti mengenai “Peranan Pembiayaan Murabahah di BMT As-Salam Kantor Kas Ngreco Kandat Kediri Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata Di Desa Ngreco Kandat Kediri”

Penelitian ini berfokus penggunaan serta peranan pembiayaan murabahah di BMT As-Salam dalam peningkatan usaha batu bata serta mengetahui perkembangan usaha batu bata di Desa Ngreco Kandat Kediri.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji mengenai peranan murabahah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam melakukan usaha.

⁷ Jariyah, “Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Maal Wa Tamwil)- Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Sidogiri Cabang Kediri)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2011)

Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada BMT As-Salam dengan menggunakan murabahah sebagai pembiayaan usaha bagi pengusaha batu bata. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai beberapa ketentuan akad murabahah yang menyimpang dari Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah.⁸

4. ChalimatusSa'diyah, (mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), meneliti mengenai “Analisis Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kc Syariah Tangerang”

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan dalam pembiayaan pada kendaraan bermotor dan di analisis oleh Bank BTN melalui data-data nasabah di BI checking, analisis 5C dan survey (survey ini diperlukan langsung ke kantor/empat usaha) dan mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada Bank BTN dengan akad murabahah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai

⁸ Khoirul Anam, “Peranan Pembiayaan Murabahah di BMT As-Salam Kantor Kas Ngreco Kandat Kediri Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata Di Desa Ngreco Kandat Kediri”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Neger Kediri, 2014)

pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank, sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah yang diberikan oleh koperasi.⁹

5. Muhammad Abduh Robit Hudaya, (mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) meneliti mengenai “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang”

Penelitian ini memfokuskan pada akad tambahan yaitu akad wakalah, dengan alasan bank bertindak dalam upaya mengurangi risiko, karena jika bank menentukan apa yang diinginkan nasabah maka risiko akan berkurang. Berdasarkan spesifikasi barang dengan apa yang diinginkan nasabah, maka bank menggunakan akad murabahah bil wakalah, tetapi akad yang sah tetap menggunakan akad murabahah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai pembiayaan kendaraan oleh lembaga keuangan syariah, Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu bank syariah produk pembiayaannya roda empat dengan adanya tambahan akad yakni akad wakalah sedangkan penelitian penulis produk

⁹ Chalimatus Sa'diyah, “Analisis Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kc Syariah Tangerang”, (Skripsi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

pembiayaannya pada motor hanya mengenai akad murabahah.¹⁰

¹⁰ Muhammad Abduh Robit Hudaya, “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang” (Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)